

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
PELAKU USAHA DI BIDANG RAHASIA DAGANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2000¹

Oleh : Reynald Timbuleng²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pelaku usaha memenuhi haknya untuk menjaga rahasia dagangnya dan apakah akibat hukum dari pelanggaran rahasia dagang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Suatu informasi yang menjadi rahasia dagang berakibat hukum rahasia dagang tersebut menjadi dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut UU Rahasia Dagang) yang telah diundangkan Pemerintah pada tanggal 20 Desember 2000 yang mana UURD ini dibuat dengan tujuan (1) Memajukan industri di Indonesia, menumbuhkan kembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industri tersebut, (2) melindungi kepentingan hukum terhadap invensi, terutama invensi baru, (3) menjamin kepastian hukum bagi invensi tidak ada pelanggaran terhadap hak Rahasia Dagang miliknya dan (4) untuk memenuhi tuntutan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRPs) yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1994. 2. Cara pelaku usaha memenuhi haknya untuk menjaga rahasia dagangnya tidaklah harus melalui pendaftaran di institusi pemerintah tertentu sebagaimana paten sehingga perlindungan hukum dapat diperoleh segera, tetapi dengan memenuhi syarat Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2000 perlindungan rahasia dagang sebagai hak pelaku usaha selaku pemilik rahasia dagang dapat diperoleh.

Kata kunci: **Perlindungan Hukum, Hak Pelaku Usaha, Rahasia Dagang.**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) sebagai salah satu produk dari hasil perkembangan ide dan pola pikir manusia, dimana saat ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks yang terjadi dalam dunia perdagangan baik nasional mau pun internasional, sehingga menjadikannya suatu hal yang serius yang sedang ditangani dunia internasional dan nasional.³

Rachmadi Usman berpendapat, khususnya antara kata "milik" dan kata "kekayaan" dalam dua istilah tersebut lebih tepat jika menggunakan kata "milik" atau kepemilikan karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus daripada kekayaan.⁴

Menurut sistem hukum perdata, hukum mengenai harta kekayaan meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan.⁵

Justifikasi yang paling mendasar untuk HAKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan.⁶

Perlindungan HAKI dan segala aspeknya dalam perdagangan sudah menjadi aturan main dengan disetujuinya persetujuan perdagangan dunia (*Agreement Establishing World Trade Organization*) sehingga tanpa disadari bahwa setiap anggota WTO telah tunduk pada aturan ini, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu anggota WTO yang mau tidak mau harus siap untuk bersaing dalam kompetisi di era pasar global dunia saat ini.

Meningkatnya suatu kepentingan dari pelaku usaha secara otomatis akan menimbulkan persaingan, sehingga mengakibatkan ide, kreatifitas atau gagasan tersebut dirahasiakan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Engelian R. Palandeng, SH, MH ; Dientje R. Rumimpunu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 15071101204

³ Achmad Zen Umar Purba., *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hal. 1.

⁴ Rachmadi Usman., *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal. 1.

⁵ Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal. 13.

⁶ Gunawan Widjaja., *Rahasia Dagang*, Seri Hukum Bisnis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 100.

Merasa hal tersebut memang haruslah dijaga sebagai informasi yang menguntungkan dan dapat menimbulkan nilai ekonomis secara sendirinya. Demikian telah kita lihat bagaimana pentingnya suatu informasi atau data yang bersifat rahasia bagi dunia usaha.⁷

Suatu informasi rahasia adalah suatu informasi yang tidak terbuka untuk umum, dalam arti kata orang luar, dan bersifat tidak rahasia bagi mereka yang terlibat secara langsung dengan keberadaan dan pemanfaatan informasi itu sendiri, yang dalam banyak istilah dikategorikan sebagai orang dalam.⁸

Rahasia dagang sebagai salah satu bagian dari HAKI, merupakan hak yang cukup tinggi dalam perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia. Hal ini ditandai dengan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut sehingga diundangkannya UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mulai berlaku sejak 20 September 2000 dengan dilatar belakangi oleh ratifikasi perjanjian WTO/TRIP's melalui UU No. 7 Tahun 1994 serta diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang menunjukkan bahwa pokok pikiran dari UU Rahasia Dagang di Indonesia telah sejalan dengan pemikiran TRIP's sebagai bagian dari perjanjian dalam WTO.⁹

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa Rahasia Dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan, karenanya harus dijaga kerahasiaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran Rahasia Dagang, apabila seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, selain itu ada yang tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 30 tahun 2000, yakni apabila: (1) Tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat; (2) Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.¹¹

Dalam perkembangannya, dewasa ini masalah perdagangan dan industri internasional tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata, tetapi di dalamnya juga terlibat sumber daya lain berupa informasi yang berguna bagi kegiatan usaha dan bernilai ekonomi tinggi dalam menjalankan kegiatan usaha industri maupun perdagangan.¹²

Berkenaan dengan hal itu maka para pelaku usaha merasa sangat berkepentingan terhadap adanya perlindungan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai dengan standar internasional. Bagi mereka perlindungan memadai terhadap rahasia dagang pada umurnya merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu Negara.¹³

Dipandang dari sudut pandang hukum hal ini dapat dipahami dan sangat beralasan, sebab pelanggaran terhadap rahasia dagang pada gilirannya secara ekonomis akan sangat merugikan para penemu dan pemilik hak tersebut. Rahasia dagang menjadi faktor yang esensial dalam upaya persaingan dagang yang jujur sekaligus merupakan komoditas yang

⁷ Sujud Margono & Amir Angkasa., *Komerialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2002, hal 4

⁸ Gunawan Widjaja, *Op.Cit.* hal. 3.

⁹ *Ibid*, hal 4.

¹⁰ Muhammad Djumhana, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 173

¹¹ Tim Lindsey, *Op.Cit.*, hal. 149

¹² Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and the Welfare State: Law and Society - An Introduction*, (Cambridge, Massachusetts, London : Harvard University Press, 1990), hal. 89

¹³ Anonim, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman RI dan JICA, *Buku Panduan Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: DJ HKI, 1999). hal. 14

sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi tinggi.¹⁴

Bahaya dari ketidakterlindungan rahasia dagang cukup berdampak negatif bagi berlangsungnya suatu usaha mengingat suatu perusahaan dapat bertahan dalam dunia usaha adalah dengan memenangkan persaingan yang ada. Oleh karena itu terbuka pemanfaatan tanpa hak, pencurian maupun spionase bisnis guna mendapatkan rahasia dagang dari lawan bisnisnya. Sehingga terjadi kecurangan dalam persaingan yang jauh dari prinsip keadilan dan kejujuran. Mengingat bahwa pemilik rahasia dagang adalah yang paling berhak atas suatu kepemilikan, tidak terkecuali rahasia dagang yang termasuk ke dalam kategori aset yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang sangat berharga bagi pemiliknya karena berguna bagi pelaksanaan kegiatan usaha industri ataupun perdagangan.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penulisan skripsi, dimana ruang lingkupnya dibatasi mengenai : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PELAKU USAHA DI BIDANG RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara pelaku usaha memenuhi haknya untuk menjaga rahasia dagangnya?
2. Apakah akibat hukum dari pelanggaran rahasia dagang?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, literatur atau buku-buku, makalah, kamus-kamus hukum dan bahan-bahan tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Cara Pelaku Usaha Memenuhi Haknya Untuk Menjaga Rahasia Dagang

1. Hak Pemilik Rahasia Dagang

Subjek hak atas rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang itu sendiri. Menurut Pasal 4 Undang-Undang rahasia dagang pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk:

- a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya Seperti kita ketahui bahwa rahasia dagang merupakan salah satu aset yang tidak berwujud di mana didalamnya memiliki manfaat dan menempel di dalamnya kepemilikan. Sehingga dari sini dapat diasumsikan bahwa aset yang tidak berwujud kaitannya dengan rahasia dagang sama seperti benda berwujud di mana sang pemilik berhak memanfaatkan dan menggunakannya untuk mengambil memperoleh kegunaan dari aset tersebut secara bebas selama tidak melanggar hukum dan kepentingan umum. Hak milik bersifat absolut bagi pemiliknya ha1 itu juga berlaku bagi hak milik intelektual khususnya rahasia dagang. Namun keistimewaan rahasia dagang sebagai sebuah aset yang tidak berwujud bagi pemiliknya dari jangka waktunya yang tidak terbatas selama memenuhi unsur-unsur rahasia dagang yang terlindung oleh hukum. Sehingga ha1 tersebut berpengaruh pada hak pemilik yang dapat memanfaatkan rahasia dagang selama masih memenuhi unsur rahasia dagang yang dilindungi Undang-Undang Rahasia Dagang yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.¹⁵
- b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Seperti halnya aset yang berwujud, aset tidak berwujud kaitannya dengan rahasia dagang juga memberikan hak bagi pemiliknya untuk melarang pihak lain untuk memanfaatkannya atau menggunakan rahasia dagang tersebut. Karena penggunaan tanpa hak atau tanpa ijin

¹⁴ Ahmad M. Ramli., *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingan dengan beberapa Negara*, CV. Bandar Maju, Bandung, 2001, hal. 73.

¹⁵ Tim Lindsey, *Op.Cit.*, hal. 156.

merupakan tindakan yang tergolong buruk karena adanya unsur tidak beritikad baik yang dapat merugikan pemilik. Berikut juga untuk memberikan informasi atau tindakan pengungkapan oleh pihak lain karena hal tersebut berbahaya bagi rahasia dagang itu sendiri karena jika diketahui oleh masyarakat umum maka berakibat hilangnya perlindungan rahasia dagang. Namun jika kebocoran itu diketahui oleh kompetitor maka berakibat pada pemanfaatan tanpa hak atas suatu rahasia dagang dan mengakibatkan persaingan curang. Hal yang demikian jelas merupakan kerugian yang tidak dikehendaki oleh pemilik rahasia dagang. Untuk pihak lain yang menginginkan memanfaatkan rahasia dagang milik orang lain dengan itikad baik maka dapat dengan melakukan lisensi yang tentunya atas kesepakatan dengan pemilik rahasia dagang yang sesuai dengan Undang-Undang.

2. Upaya Pelaku Usaha Untuk Menjaga Rahasia Dagang

Rahasia dagang dalam penerapannya memiliki berbagai cara untuk melakukannya termasuk dalam cara menjaga kerahasiaannya. Seperti tertuang dalam undang - undang No.30 tahun 2000 pasal 3 yaitu:¹⁶

- (a) Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- (b) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- (c) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- (d) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah - langkah yang layak dan patut.

Perlindungan melalui Rahasia Dagang atau Trade Secret seringkali menjadi alternatif

manakala sebuah penemuan tidak dapat diberi paten karena tidak memenuhi persyaratan paten. Namun, mekanisme perlindungan rahasia dagang banyak juga dipilih untuk penemuan-penemuan yang sesungguhnya dapat diberi paten, dengan alasan sebagai berikut:¹⁷

Perlindungan Rahasia Dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan sebagaimana paten. Jangka waktu perlindungan paten dibatasi, hanya diberikan selama 20 tahun dan setelah masa perlindungan lewat, penemuan menjadi milik umum (*public domain*). Sebaliknya, sebuah rahasia dagang tidak ada batas waktu perlindungan. Selama pemiliknya menjaga rahasia dagangnya dari akses publik, selama itu pula rahasia dagangnya terlindungi;

Rahasia Dagang tidak mensyaratkan pendaftaran di institusi pemerintah tertentu sebagaimana paten sehingga perlindungan hukum dapat diperoleh segera; berbeda dengan rahasia dagang, pemohon paten diwajibkan untuk mengungkapkan penemuannya secara detail kepada publik dalam permohonan patennya.¹⁸

Untuk dapat memperoleh perlindungan sebagai Rahasia Dagang, beberapa standar atau persyaratan umum yang harus dipenuhi di antaranya adalah:

- a. Informasi tersebut harus merupakan informasi yang dirahasiakan (tidak dapat diakses oleh pihak lain selain pemiliknya atau pihak-pihak tertentu yang diberi izin oleh pemiliknya)
- b. Informasi rahasia tersebut memiliki nilai komersial;
- c. Ada upaya-upaya dari pemiliknya untuk menjaga kerahasiaan (misalnya dengan membuat perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*) dengan pihak-pihak yang diberi akses kepada informasi rahasia tersebut.

B. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang

1. Perlindungan Rahasia Dagang

Indonesia kini telah memiliki pengaturan tentang rahasia dagang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut UU Rahasia Dagang) yang telah diundangkan Pemerintah

¹⁶ Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hal. 88.

¹⁷ Margono, Sujud & Amir Angkasa., *Op Cit*, hal. 122.

¹⁸ Rachmadi Usman., *Op Cit*, hal. 43.

pada tanggal 20 Desember 2000. UU ini dibuat dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, dimana diperlukan adanya jaminan perlindungan terhadap rahasia dagang, terutama dari tindakan persaingan curang. Lahirnya UU Rahasia Dagang juga penting untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap pemilikan, penguasaan dan penggunaan rahasia dagang sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak atas Kepemilikan Intelektual (HaKI).¹⁹

Hukum Rahasia Dagang terbentuk dari berbagai kasus yang memiliki elemen kontrak, kejujuran kekayaan, kewajiban berdasarkan kepercayaan dan itikad baik. Kalau kita menyimak pertimbangan hukum dibentuknya UU Rahasia Dagang (UURD), ada 2 alasan mengapa Indonesia perlu memiliki UU yang khusus mengatur dan melindungi hak Rahasia Dagang, yaitu :

- a. Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual
- b. Untuk memenuhi tuntutan Agreement Establishing the World Trade Organization (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (Peretujuan TRPs) yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1994.

Jadi jelas bahwa dibentuk dan diundangkannya UURD dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Memajukan industri di Indonesia;
- b. Menumbuh kembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industri tersebut;
- c. Melindungi kepentingan hukum terhadap invensi, terutama inovasi baru;

- d. Menjamin kepastian hukum bagi invensi tidak ada pelanggaran terhadap hak Rahasia Dagang miliknya.

Dalam Undang - Undang Rahasia Dagang dapat kita temui 3 Pasal yang mengatur mengenai Hak atas Rahasia Dagang ini, yaitu ketentuan Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7. Ketiga Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Pemilik Rahasia Dagang (dalam Pasal 4) dan Pemegang Rahasia Dagang (dalam Pasal 6 dan Pasal 7), berhak untuk: (1) Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya; dan (2) Memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang tersebut.

Perlindungan Rahasia Dagang didasarkan atas beberapa teori yang dapat dirinci sebagai berikut yaitu: teori tentang hak milik, teori kontrak, dan teori perbuatan melawan hukum.²¹

Perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang".

Rahasia Dagang memiliki Lingkup perlindungan sebagai berikut:²²

1. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/ atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
2. Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
3. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
4. Informasi dianggap tersebut nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

¹⁹ Uyud Margono, *Op Cit*, hal. 21

²⁰ Adrian Sutedi, *Op Cit*, hal. 76

²¹ Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 49

²² Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, *Op.Cit.*, hal 32

5. Informasi dianggap dijaga kerahasiannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Dalam UU Rahasia Dagang Indonesia juga ditegaskan bahwa yang menjadi obyek perlindungan rahasia dagang adalah informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Rahasia dagang itu pun harus mempunyai nilai ekonomis karena kerahasiannya dan dipertahankan kerahasiannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya. Informasi itu dianggap bersifat rahasia apabila tidak diketahui secara umum oleh masyarakat atau hanya diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu baik yang menemukan maupun yang menggunakan untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau kepentingan yang bersifat komersial.²³

Dasar hukum pengaturan Rahasia Dagang secara universal berhubungan dengan historis perkembangan perubahan paradigma dalam lingkup perdagangan internasional. Paradigma pertama (pasca perang dunia II), aktivitas perdagangan digerakkan oleh produksi dengan penguasaan teknologi dan kelayakan ekonomi. Faktanya terjadi proteksi terhadap produk domestik dan barang dari negara lain tidak boleh masuk negara yang bersangkutan. Akhirnya diperlukan hukum yang meliberalisasi perdagangan internasional, lahirlah Havana Charter (1947) dan muncul ide "liberalisasi perdagangan" untuk membetnuk prinsip-prinsip WTO serta GATT yang bertujuan untuk liberalisasi perdagangan dan peningkatan kualitas hidup. Paradigma kedua (periode 1980-an) berkembang market activities (kegiatan perdagangan digerakkan oleh pasar). Forum GAATT semula untuk tujuan penanganan masalah tarif dan perdagangan, sejak 1980 meluas kearah HAKI.²⁴

Rahasia dagang atau informasi yang dirahasiakan merupakan salah satu obyek HAKI yang menajdi lingkup pengaturan didalam TRIP's disamping adanya obyek (bidang) lainnya yaitu Hak Cipta dan hak - hak terkait (*Copyright and*

Related Rights), Merek Dagang (*Trademarks*), Paten (*Patents*), Desain Produk Industri (*Industrial designs*), Indikasi Geografis (*Geographical Indications*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay - Out Designs/Topographies of Integrated Circuits*). Rahasia dagang termasuk bagian dari HaKI dan memiliki subject meter berupa informasi. Pada prinsipnya Indonesia telah berusaha untuk menyesuaikan berbagai macam undang-undang sesuai dengan pengaturan TRIP's diantaranya dengan memperbaiki undang-undang (Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek) dan mengeluarkan undang-undangbaru, yaitu UU Nomor 30/2000 (Rahasia Dagang), UU Nomor 31/2000 (Desain Industri) dan UU Nomor 32/2000 (tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)

Sebagai bahan perbandingan dapat diamati mengenai ketentuan yang terdapat di luar B.W., yaitu meliputi beberapa ketentuan sebagai berikut :²⁵

- a. UU Nomor 7/1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (Agreement Establisng The World Trade Organization) khususnya dalam Lampiran perjanjian mengenai Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (perjanjian TRIP's, 1994) Bagian II Bab VII tentang perlindungan atas informasi tak diungkap, pasal 39.
- b. Ketentuan KUHP menegaskan mengenai masalah kerahasiaan sebagaimana terlihat dalam ketentuan pasal 322 ayat (1), pasal 323 ayat (1), pasal 382 bis KUHP. Pasal 322 ayat (1) KUHP, mengatakan : (1) Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama - lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah. Pasal 323 ayat (1) KUHP, mengatakan : (1) Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hak ikhwal tentang sesuatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, tempat ia bekerja atau dahulunya telah bekerja, sedang ia diwajibkan merahasiakan hal ikhwal itu, dipidana dengan pidanapenjara selama -

²³ Ahmad M. Ramli., *Op Cit*, hal. 56.

²⁴ Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hal. 44.

²⁵ Saidin, H. OK., *Op Cit*, hal. 56.

lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak - banyaknya sembilan ribu rupiah.

Perlindungan terhadap Rahasia Dagang dalam konteks perundang - undangan nasional saat ini merupakan bagian terintegrasi dan berada dalam satu paket yang tak terpisahkan dengan peraturan perundang - undangan HAKI dan tentang persaingan yang tidak sehat. Jika tujuan ini dapat tercapai, maka dengan sendirinya akan mendorong iklim bisnis nasional yang sehat sekaligus menjadi perangsang masuknya investasi ke Indonesia, namun penerapan dan pelaksanaan terhadap perlindungan hukum UU No. 30 Tahun 2000 saat ini bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu berbagai macam usaha untuk menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran di bidang Rahasia Dagang haruslah mendapat dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan bidang ini.²⁶

Perlindungan Rahasia Dagang yang diberikan (oleh Negara) pada hakikatnya bersumber pada hubungan keperdataan antara pemilik Rahasia Dagang dan pemegang Rahasia Dagang atau penerima lebih lanjut hak Rahasia Dagang dalam bentuk lisensi Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan - tindakan (hukum) yang secara komersial memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut, termasuk yang melakukan pemberian informasi Rahasia Dagang secara tidak benar, dan yang memperolehnya secara berlawanan dengan hukum.

Hubungan keperdataan tersebut pada dasarnya memiliki ketentuan khusus yang mengatur secara eksklusif, baik yang bersumber dari perjanjian, peraturan perundang - undangan, ketertiban umum, kesusilaan maupun kebiasaan dan kepatutan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu. Jadi sebenarnya sifat kerahasiaan dari informasi yang terkandung dalam (Hak) Rahasia Dagang adalah sesuatu yang berada di luar ketentuan pidana.

2. Akibat Hukum Rahasia Dagang

Akibat hukum dari suatu informasi yang menjadi rahasia dagang adalah bahwa rahasia dagang tersebut oleh undang-undang menjadi dilindungi. Suatu Rahasia Dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi

tersebut sejatinya bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya.

- a. Bersifat rahasia, maksudnya bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- b. Mempunyai nilai ekonomi, maksudnya bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- c. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Sesuai dalam UU No. 30 Tahun 2000 diatur dalam bab IX tentang Ketentuan Pidana yaitu dalam pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut :²⁷

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ”

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan. Jika kita membaca rumusan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dapat kita ketahui bahwa UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mengatur tentang tindak pidana Rahasia Dagang yang diatur dalam pasal tersebut adalah tindak pidana yang berhubungan dengan :

- a. Penggunaan Rahasia Dagang Secara Sengaja dan Tanpa Hak Berhubungan dengan Hak Rahasia Dagang, sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan pasal 4 UU No. 30 Tahun 2000 bagi pemilik Rahasia Dagang :
Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2000 bagi pemegang Rahasia Dagang untuk :
 1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
 2. Memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang tersebut.

Selain itu ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2000 yang ditafsirkan secara

²⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op Cit*, hal. 102.

²⁷ Cita Citrawanda Priapantja, *Op Cit*, hal. 123.

luas juga memberikan hak kepada penerima lisensi Rahasia Dagang untuk menggunakan (secara komersial) Rahasia Dagang yang dilisensikan kepadanya oleh pemilik Rahasia Dagang atau pemegang Rahasia Dagang.

Hal ini berarti selain dari mereka yang tersebut di atas, yaitu:²⁸

1. Pemilik Rahasia Dagang;
2. Pemegang Rahasia Dagang;
3. Penerima lisensi Rahasia Dagang.

Tidak ada pihak lain yang berhak untuk menggunakan atau memanfaatkan Rahasia Dagang. Dalam hal ini perlu diperhatikan rumusan yang memuat perkataan “dengan sengaja” dan “tanpa hak”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tersebut. Meskipun rumusan “tanpa hak” dapat dibuktikan dengan mudah berdasarkan pada alasan sebagaimana dijabarkan di atas menurut ketentuan Pasal 4, 6 dan 7 UU No. 30 Tahun 2000; pembuktian “dengan sengaja” tidaklah semudah itu, mengingat bahwa Rahasia Dagang bukanlah suatu informasi yang bersifat umum, yang diumumkan untuk memperoleh perlindungan dari Negara sebagaimana halnya Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya. Hal ini dapat terjadi dengan asumsi kerahasiaan Rahasia Dagang, termasuk cara merahasiakannya dan terhadap siapa ketentuan mengenai kerahasiaan tersebut berlaku, dengan segala akibatnya tunduk pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, maka tentunya segala macam cara yang dilakukan untuk dapat membuktikan ada tidaknya unsur kesengajaan dapat dipergunakan dalam hal ini, perlindungan terhadap pelanggaran hukum dalam Rahasia Dagang tidak hanya tunduk pada UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, melainkan juga segala macam peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, kebiasaan, maupun kepatutan yang berlaku dan ada dalam masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu.²⁹

- b. Pelanggaran Ketentuan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 Rumusan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 berbunyi :

“Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan”.

Akibat hukum dari Rahasia Dagang melahirkan hak-hak khusus bagi pemegang rahasia dagang. Pasal 4 UU Rahasia Dagang mengatur tentang kewenangan atau hak yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang terhadap rahasia dagangnya untuk :³⁰

- a. menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
- b. memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Berdasarkan pasal ini, pemilik rahasia dagang mempunyai hak monopoli untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Ketentuan ini juga berarti bahwa hanya pemilik rahasia dagang yang berhak untuk memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya melalui perjanjian lisensi. Selain itu, pemilik rahasia dagang juga berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Di samping hak-hak tersebut dalam UU Rahasia Dagang disebutkan pula bahwa pemilik rahasia dagang juga memiliki kewajiban, yaitu harus bersedia mengungkapkan setiap bagian dari rahasia dagang serta proses penggunaannya secara lengkap untuk kepentingan pembuktian di hadapan pengadilan. Hal ini memang memiliki risiko bahwa rahasia dagang dapat terpublikasi, maka untuk mencegah hal tersebut hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup atas permintaan para pihak yang bersengketa, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.³¹

Penggunaan informasi rahasia tanpa izin juga termasuk dalam suatu bentuk tindakan pelanggaran terhadap hak Rahasia Dagang.

²⁸ Sujud Margono & Amir Angkasa., *Op Cit*, hal. 99.

²⁹ Endang Sri Wahyuni, *Op Cit*, hal. 50

³⁰ Cita Citrawanda Priapantja, *Op Cit*, hal. 49.

³¹ Gunawan widjaja, *Op.Cit.*, hal. 64.

Penggunaan informasi rahasia tanpa izin ini dapat terjadi bilamana pencipta informasi memperlihatkan bahwa penerima menggunakan konsep atau informasi tanpa izin dari si pencipta yakni sebagai berikut:³²

- a. Dimana pencipta informasi itu tidak memberikan izin kepada pengguna sama sekali;
- b. Dimana pencipta informasi mengizinkan penerima menggunakan informasi untuk tujuan tertentu, tetapi si penerima informasi untuk tujuan lain yang tidak berdasarkan izin yang diberikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa suatu informasi yang menjadi rahasia dagang berakibat hukum rahasia dagang tersebut menjadi dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut UU Rahasia Dagang) yang telah diundangkan Pemerintah pada tanggal 20 Desember 2000 yang mana UURD ini dibuat dengan tujuan (1) Memajukan industri di Indonesia, menumbuhkan kembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industri tersebut, (2) melindungi kepentingan hukum terhadap invensi, terutama invensi baru, (3) menjamin kepastian hukum bagi invensi tidak ada pelanggaran terhadap hak Rahasia Dagang miliknya dan (4) untuk memenuhi tuntutan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRPs) yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1994.
2. Bahwa cara pelaku usaha memenuhi haknya untuk menjaga rahasia dagangnya tidaklah harus melalui pendaftaran di institusi pemerintah tertentu sebagaimana paten sehingga perlindungan hukum dapat diperoleh segera, tetapi dengan memenuhi syarat Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2000

perlindungan rahasia dagang sebagai hak pelaku usaha selaku pemilik rahasia dagang dapat diperoleh.

B. Saran

1. Pemerintah harus terus giat dalam mengawasi perlindungan Rahasia Dagang melalui undang-undang dan peraturan lainnya guna menciptakan suatu kondisi persaingan usaha yang sehat tanpa ada kecurangan di kalangan pelaku usaha.
2. Pelaku usaha harus meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya bersaing dalam dunia usaha secara sehat dengan menjaga rahasia dagangnya sebagai pemenuhan hak pelaku usaha untuk menjaga rahasia dagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli., *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingan dengan beberapa Negara*, CV. Bandar Maju, Bandung, 2001,
- Achmad Zen Umar Purba., *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung, 2005
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
- Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, 2014, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Cita Citrawanda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Informasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Chandra Utama, 1999),
- Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman RI dan JICA, *Buku Panduan Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual* (Tangerang: DJ HKI, 1999).
- Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan*

³² Saidin, H. OK., *Op Cit*, hal. 114.

- Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Rahasia Dagang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- H. OK. Saidin., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,
- Happy Susanto, *Hak – Hak Konsumen Bila Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, 2008
- Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and the Welfare State: Law and Society - An Introduction*, (Cambridge,Massachusetts, London : Harvard University Press, 1990),
- Margono, Sujud & Amir Angkasa., *Komerialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Rachmadi Usman., *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2003
- Subekti & R. Tjitrosudibio., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1980.
- Sudjana dan Elisatris Gultom, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Keni Media, Bandung, 2016,
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006
- Sri Redjeki Hartono, *Aspek – Aspek Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen* Mandar Maju, Bandung, 2000,
- Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- Uyud Margono, *Komentar atas Undang-Undang Rahasia- Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Cetakan Pertama, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001),
- Widjaja, Gunawan., *Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.